

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN

Oleh: Elizabeth Ghozali¹ & Susi Delmiati²

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan

Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti, Padang

ibethghoz@gmail.com¹, susidelmiati@gmail.com

ABSTRAK

Dalam ketentuan KUHP, UU Kejaksaan, juga dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan TIPIKOR) tidak ada ketentuan mengatur adanya keharusan bagi Jaksa selaku Penuntut Umum untuk menyampaikan atau menyertakan tuntutan (*requisitoir*) berupa tuntutan kepada terdakwa korupsi agar mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai besarnya nilai nominal yang telah dikorupsi oleh terdakwa. Terhadap ketentuan keharusan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan keharusan melakukan penuntutan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara di atas belum diatur, alias terjadi kekosongan norma hukum. Juga tampak belum adanya pengaturan baik di dalam KUHP, UU Kejaksaan dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan. Jaksa selaku eksekutor putusan hakim bagi terpidana korupsi ketika mengeksekusi putusan hakim bagi terpidana tidak dapat dilakukan karena aset – aset terpidana ternyata telah habis atau telah berpindah tangan kepada pihak lain. Fungsi jaksa selaku eksekutor tidak akan berhasil untuk memulihkan aset negara. Sehubungan dengan fenomena seperti itu dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia terkait, masih terjadi norma kosong atau *vacuum of norm / leemeten van normen*.

Kata Kunci : Analisis, Juridis Pengembalian Keuangan Negara, tindak pidana, korupsi

ABSTRACT

*In the provisions of the Prosecutor's Criminal Procedure Code, also in Law no. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, Law no. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK) and Law no. 46 of 2009 concerning the Corruption Crime Court (TIPIKOR Court) there is no provision governing the obligation for the Prosecutor as the Public Prosecutor to submit or include a request (*requisitoir*) in the form of demands on corruption accused to return state financial losses in accordance with the nominal value that has been corrupted by the defendant. for the Public Prosecutor in statutory regulations related to the obligation to carry out additional criminal prosecution in the form of returning state financial losses above has not been regulated, alias there is a void in legal norms. It also appears that there is no proper regulation in the Criminal Procedure Code, the Law on the Prosecutor's Office and the Law on the Eradication of Corruption Crimes regarding the forms of legal action that can be taken. The prosecutor as the executor of the judge's decision for the corruption convict when executing the judge's decision for the convict cannot be carried out because the convict's assets have apparently been used up or have changed hands to another party. The prosecutor's function as executor will not succeed in recovering state assets. In connection with such a phenomenon in related Indonesian criminal legislation, there are still empty norms or vacuum of norms / leemeten van normen.*

Keywords: Analysis, Juridical Return of State Finances, criminal acts, corruption

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana dicantumkan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Salah satu bidang hukum yang menjadi skala prioritas pemerintah dalam penegakan hukumnya adalah mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Bagi Indonesia fenomena dan fakta korupsi telah meningkat dan meluas terus merambah hampir ke semua sektor kehidupan. Bahkan pelaku-pelakunya dominan dilakukan kalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta melibatkan jajaran Kementerian, jadi dari tingkat pusat hingga struktur pemerintahan terbawah yakni tingkat desa, yang meskipun termasuk dalam himpunan yang kecil, namun pemerintahan desa berpeluang untuk melakukan tindak pidana korupsi dana desa maupun kegiatan-kegiatan yang berujung pada tindak pidana korupsi. Pada tahun 2017, 900 kepala desa dari 74.000 desa yang menerima dana desa, ditangkap karena menyalahgunakan dana desa.

Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Menurut Elwi Danil, tingkat pertumbuhan korupsi memang tidak dapat diukur secara matematis seperti tingkat pertumbuhan penduduk misalnya. Akan tetapi fakta praktik korupsi sudah sedemikian parah dan kronisnya di Indonesia, agaknya sulit dibantah. Meskipun sulit dibuktikan secara formal sebagaimana tuntutan hukum pidana, namun tingkat keparahannya dapat dirasakan oleh siapapun.

Dampak tindak pidana korupsi sudah dirasakan dan dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara dan menghambat

pembangunan nasional, sehinggah harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Usaha penegakan hukum melalui proses yang adil (*due process of law*) di bidang korupsi sekarang telah melibatkan berbagai elemen berupalembaga penegak hukum dan lembaga di luar struktur kenegaraan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selain struktur subsistem peradilan pidana yang salah satunya adalah institusi Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Lembaga Kejaksaan sebagai penegak hukum dan lembaga negara juga sebagai lembaga hukum publik sebagai wakil negara memiliki tugas dan wewenang strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga Kejaksaan dalam memerankan tugas dan kewenangannya di landasi oleh undang-undang operasional yakni Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021.

Tugas dan wewenang Kejaksaan seperti tersurat dalam Pasal 14 KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan, bahwa Kejaksaan di bidang pidana mempunyai tugas.

dan wewenang yang cukup luas, karena mewakil negara dalam memulihkan hak publik bila terjadi pelanggaran hukum, termasuk dalam perannya untuk menuntut terdakwa pelaku tindak pidana korupsi sehubungan kerugian negara yang ditimbulkan agar kerugian keuangan/aset negara dapat dikembalikan oleh koruptor.

Dalam ketentuan KUHAP, UU Kejaksaan, juga dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan TIPIKOR) tidak ada ketentuan mengatur adanya keharusan bagi Jaksa selaku Penuntut Umum untuk menyampaikan atau menyertakan tuntutan (*requisitoir*) berupa tuntutan kepada

terdakwa korupsi agar mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai besarnya nilai nominal yang telah dikorup oleh terdakwa. Terhadap ketentuan keharusan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan keharusan melakukan penuntutan pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara di atas belum diatur, alias terjadi kekosongan norma hukum. Juga tampak belum adanya pengaturan baik di dalam KUHAP, UU Kejaksaan dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan. Jaksa selaku eksekutor putusan hakim bagi terpidana korupsi ketika mengeksekusi putusan hakim bagi terpidana tidak dapat dilakukan karena aset – aset terpidana ternyata telah habis atau telah berpindah tangan kepada pihak lain. Fungsi jaksa selaku eksekutor tidak akan berhasil untuk memulihkan aset negara. Sehubungan dengan fenomena seperti itu dalam perundang-undangan pidana Indonesia terkait, masih terjadi norma kosong atau *vacuum of norm / leemeten van normen*.

B. Rumusan Masalah

Apakah bentuk – bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh jaksa dalam mengeksekusi aset terpidana korupsi guna mengembalikan kerugian keuangan negara yang optimal?

C. Tinjauan Pustaka

Esensi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Bagi Terdakwa Terpidana Korupsi.

Sebelum meninjau makna dan arti pengembalian kerugian keuangan negara menurut batasan pengertian perundang-undangan, lebih dahulu perlu disimak arti "pengembalian", kata pengembalian berasal dari kata (leksikal) akar kata "kembali" yang artinya adalah "balik ke tempat atau keadaan semula", kata "pengembalian" berarti "proses, cara, perbuatan mengembalikan, pemulihan". Keadaan semula, kembali pada asalnya semula, memulihkan kepada keadaan semula", kata "pengembalian" berarti "proses, cara, perbuatan mengembalikan, pemulihan". Kata "pengembalian" dirangkaikan dengan

kata-kata kerugian keuangan negara, dapat diketemukan makna dan artinya menurut pengaturan dalam perundang-undangan seperti berikut: (a) Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dirumuskan "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata, dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". (b) Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI No.01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, dalam Pasal 1 angka 2 dirumuskan "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".

Bila dirangkaikan kata "pengembalian" dengan kata-kata kerugian keuangan negara tersebut maka mengandung makna bahwa adanya suatu kewajiban bagi jaksa karena kewenangan yang diberikan undang-undang untuk melakukan suatu perbuatan hukum berupa proses, cara melalui usaha untuk pengembalian kerugian keuangan negara yang telah diambil secara melawan hukum oleh seseorang secara sengaja maupun karena lalai, untuk dipulihkan, dikembalikan pada keadaan semula. Pelaku pembuat kerugian dalam hal ini adalah koruptor, dengan perbuatan yang tergolong pada tindakan korupsi dalam bentuk uang ataupun barang atau bentuk lainnya yang dilakukan secara melawan hukum sesuai kualifikasi delik dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001).

Kerugian keuangan negara akibat korupsi dapat diperoleh kembali dengan upaya penjatihan sanksi pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara. Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan tujuan penting dari upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dengan adanya ancaman sanksi pidana berupa pengembalian kerugian keuangan negara, maka akan lebih mudah

untuk memperoleh kembali kerugian keuangan negara akibat korupsi.

Pada hakikatnya, pengembalian kerugian keuangan negara dimaksudkan guna memperoleh kembali sejumlah uang yang telah dikaburkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001), ancaman sanksi pidana tambahan berupa pengembalian kerugian keuangan negara telah dicantumkan dalam Pasal 18 sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya

pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Jika dicermati ketentuan Pasal 18 di atas, tidak ada ketentuan yang mengharuskan jaksa harus melakukan tuntutan terhadap setiap kasus tindak pidana korupsi agar terdakwa mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai bentuk tuntutan pidana tambahan, jadi sifatnya pidana tambahan tersebut adalah fakultatif.

II. METODE

Menganalisa bentuk – bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh jaksa dalam mengeksekusi aset terpidana korupsi guna mengembalikan kerugian keuangan negara yang optimal

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum Terkait Dengan Usaha Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi termasuk upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Kejaksaan memiliki wewenang dan peran pada semua tingkat pemeriksaan yaitu penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi.

1. Tahap Penyidikan

Kewenangan jaksa sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi ini ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang mengatakan bahwa jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam Penjelasan pasal itu dikatakan “Kewenangan dalam ketentuan ini adalah wewenang sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan yang secara tegas memberikan kewenangan kepada jaksa untuk

melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi pernah diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi oleh Ny. A Nuraini sebagai perorangan Warga Negara Indonesia dan suaminya Mayjen. TNI. Purnomo Subardjo Midjaja, tersangka korupsi penyalahgunaan dana PT. ASABRI/BPKPP (Badan Pengelola Kesejahteraan dan Perumahan Prajurit). Dalam putusan Nomor : 288/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan itu tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas maka jelaslah bahwa Kejaksaan merupakan salah satu institusi yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik Tindak Pidana Korupsi. Dalam melaksanakan penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Jaksa mempunyai kewenangan sebagai penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

Dalam rangka menyelamatkan keuangan negara dan perekonomian negara akibat Tindak Pidana Korupsi, jaksa penyidik semenjak dimulainya penyidikan wajib melakukan penyitaan terhadap harta bendanya tersangka, isteri/suami, anak dan setiap orang yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka. Penyitaan ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang cermat dari kegiatan-kegiatan penyidikan yang dilakukan sebelumnya.

Tindakan upaya penyelamatan/pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dijelaskan di atas merupakan langkah terbaik apabila bagi penyidik sebelum memulai penyidikannya, terlebih dahulu melakukan pengamatan yang seksama atas semua kekayaan calon tersangka. Pada saat mulai disidik langsung secepatnya kekayaan disita (disita sementara) untuk menghindari pengalihan kekayaan kepada pihak ketiga. Jadi yang penting ialah menyita kekayaan yang ada, apakah rumah, tanah atau dana yang ada di bank, bukan hanya menghitung berapa jumlah yang dikorupsi dan nanti jumlah itu diwajibkan baginya untuk membayar kembali kepada negara.

2. Tahap Penuntutan

Sama halnya dengan penuntutan Tindak Pidana Umum, penuntutan perkara Tindak Pidana

Korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan juga dibagi menjadi dua Tahap yaitu pra penuntutan dan tahap penuntutan. Tahap Pra penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik (SPDP), mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Pada tahap pra penuntutan ini, penyidikan belum dapat dikatakan selesai, karena masih ada kemungkinan penyidikan lanjutan untuk melengkapi berkas perkara sebagai usaha untuk mengungkapkan data dan fakta yang sebenarnya terjadi. Penyidikan itu baru dapat dikatakan selesai setelah jaksa yang ditunjuk untuk melakukan penelitian berkas perkara penyidikan menerbitkan P-21 yang menyatakan berkas perkara penyidikannya sudah lengkap dan saat itulah tahap penuntutan dimulai.

Jaksa/ Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya wajib memintakan kepada hakim agar menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti disamping pidana pokok, dan menyatakan merampas barang yang disita dalam tahap penyidikan. Nilai dari keseluruhan barang-barang yang dimohonkan untuk dirampas dan jumlah tuntutan pembayaran uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.

3. Tahap Eksekusi atau Pelaksanaan Putusan Hakim

Putusan pengadilan baru dapat dilaksanakan setelah putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu dilakukan oleh jaksa, bukan oleh penuntut umum. Kebiasaan yang berlaku, jaksa yang ditunjuk untuk melakukan eksekusi terhadap setiap perkara termasuk perkara korupsi ialah jaksa penuntut umum yang telah menangani perkaranya.

Kejaksaan sebagaimana Pasal 270 KUHAP melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti, yang mana penagihannya berada pada tanggung jawab pihak kejaksaan sebagai pelaksana putusan (eksekutor) peradilan.

Kondisi tersebut oleh kejaksaan sebagai upaya pengendalian tuntutan pidana kurungan sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti. Adapun pengendalian tuntutan pidana tambahan tersebut, pedoman tuntutan jaksa berdasar Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: 003/A/AJ/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, dalam lampiran disebutkan terdakwa dituntut kurungan sebagai pidana pengganti adalah minimal setengah dari tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti maka harus ada bukti bahwa terpidana telah menjalani pidana pengganti. Hal ini harus dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan hukuman pengganti (BA-8). Apabila terpidana sedang menjalani hukum atau telah menjalani hukuman pidana padahal berita acara pelaksanaan hukuman pengganti belum dibuat, maka Kejari harus memerintahkan Kasi Pidsus atau JPU koordinasi kepada Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan surat keterangan bahwa terpidana sudah menjalani hukuman pengganti. Surat keterangan harus dilampirkan dalam berkas perkara. Apabila pembayaran tidak dapat sekaligus dilakukan oleh terpidana, maka lebih mengarah kepada penyelesaian non litigasi yang dilakukan dengan negosiasi. Bahwa terpidana dapat membayar dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan sampai dengan lunas membayar uang pengganti.

Dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi atas perkara yang diputus, sudah ada pembatasan waktu pembayaran selama satu bulan, apabila tidak membayar uang pengganti maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan harta benda yang disita dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan vonis pengadilan

yang telah berkekuatan hukum tetap, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk mem-bayar uang pengganti, maka dipidana berupa pidana penjara yang dijalani terpidananya yang lamanya tidak melebihi dari pidana pokoknya.

UU No. 31 Tahun 1999 melalui Pasal 18 ayat (2) memang menetapkan jangka waktu yang sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti. Masih dalam ayat yang sama, UU No. 31 Tahun 1999 juga menyediakan “cadangan” pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti.

Hakikat pelaksanaan pembayaran uang pengganti ialah merupakan hutang yang harus dilunasi oleh terpidana Tindak Pidana Korupsi kepada negara. Apabila hutang itu tidak dibayar atau tidak dilunasi oleh terpidana maka hutang terpidana itu sewaktu-waktu masih dapat ditagih oleh negara sebagai korban Tindak Pidana Korupsi melalui gugatan perdata di pengadilan.

IV. KESIMPULAN

Tidak ada dasar hukum pengaturan yang ditemukan atau mengatur tentang fungsi jaksa selaku aparat eksekutor ketika gagal atau tidak dapat menjalankan fungsinya untuk mengeksekusi aset- aset atau barang milik / penguasaan terpidana tindak pidana korupsi yang ternyata telah habis, atau tidak ada lagi dibawah kepemilikannya. Dalam hal ini baik KUHAP maupun UU PTPK tidak terdapat adanya ketentuan pengaturan tentang hal dimaksud, atau terjadi kekosongan norma hukum (*vacum of norm / leemeten van normen*). Akibatnya, jaksa dalam menjalankan fungsinya tidak akan berhasil atau tidak dapat menjalankan eksekusi putusan hakim berupa mengembalikan kerugian keuangan negara dari aset – aset terpidana tindak pidana korupsi.

Bentuk – bentuk tindakan hukum sebagai upaya antisipasi dilakukan oleh Jaksa selaku penyidik dan eksekutor dalam memerankan fungsinya untuk pengembalian kerugian keuangan negara dari terdakwa / terpidana tindak pidana korupsi diantaranya Pada tingkat

penyidikan harus sudah diketahui jumlah aset dan harus sudah disita sehingga saat penuntutan uang pengganti yang akan dituntut jumlahnya sama dengan aset yang disita.

Mendakwa terdakwa korupsi dalam surat dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap dengan bentuk dakwaan berlapis/kombinasi/primair/subsidiar, menuntut terdakwa dalam tuntutan (*requissitoir*) dengan pidana pokok ganda dan disertai tuntutan pengembalian kerugian keuangan negara sebagai pidana tambahan. Jaksa tetap menahan tersangka/terdakwa tanpa memberikan penangguhan penahanan, untuk menghindari hilangnya barang bukti. Bila putusan hakim kurang memuaskan, jaksa mesti mengajukan upaya hukum pada tiap tingkat peradilan.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia., 2010, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat)*, Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta.
2. Aria Zurnetti, Nani Mulyati dan Felia Hermayenti, 2021, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat*, PT RajaGrafindo Persada, Depok.
3. Baharuddin Lopa, 2001, *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*, editor: Tri Agung Kristanto, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
4. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
5. Elwi Danil., 2001, *Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi; Suatu Studi Urgensi Tentang Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Disertasi pada Program Pascasarjana (S3) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
6. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.
7. -----, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3874.
8. -----, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara R.I. Tahun 2001 Nomor 134
9. -----, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara R.I. Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4250.
10. -----, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.
11. -----, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara R.I. Tahun 2019 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6409.